

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari semua pembahasan yang telah penulis jelaskan diatas terhadap putusan Pengadilan Agama perkara Nomor 4084/Pdt.G/2020/PA.Sby, di Pengadilan Agama Surabaya. Tentang Analisis Narasi Keadilan Michael J. Sandel dalam Izin Poligami dengan Alasan Pemohon ingin Berbakti kepada Ibunya dengan Cara Menikahi Perawat Ibu sebagai alasan poligami, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagaimana berikut ini :

1. Bahwa Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 4084/Pdt.G/2020/PA.Sby. Tentang Izin Poligami karena Pemohon ingin Berbakti kepada Ibunya, dasar pertimbangan yang digunakan majlis hakim dalam memutus perkara izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya secara keseluruhan dalam memutus perkara tersebut majlis hakim menggunakan dalil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat 2 jo. Pasal 57 KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat 1 jo. Pasal 58 ayat (1) KHI. Pertimbangan hukum majlis hakim selanjutnya yaitu berdasarkan Q.S an-Nisa' ayat 3.
2. Analisis narasi keadilan Michael J. Sandel terhadap pertimbangan hakim dalam izin poligami dengan alasan pemohon ingin berbakti kepada ibunya dengan cara menikahi perawat ibu (studi putusan no 4084/Pdt.G/2020/PA.Sby), menurut penulis telah relevan dengan konsep narasi keadilan versi Michael J. Sandel dan berkeadilan dalam memutus perkara karena dalam pertimbangan hakim itu

terkandung tiga pendekatan Sandel dalam menggapai keadilan yaitu dengan pendekatan kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan alat bukti P-8, P-9, P-11 dan P-12, pendekatan kebebasan yang sejalan dengan pertimbangan hakim dalam mengesampingkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 KHI dan pendekatan moral yang sejalan dengan pertimbangan hakim terkait surah An-Nisa ayat 3.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, ada beberapa masukan yang ingin penulis sampaikan antara lain :

1. Saran yang diberikan penulis kepada peneliti yang akan melakukan penelitian ini di waktu yang akan datang apabila memiliki kesamaan dalam suatu kasus maka dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan kajian ulang untuk melakukan suatu penelitian.
2. Saran untuk pemohon yang ingin mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan ingin berbakti kepada ibu dengan cara menikahi perawat ibu sebaiknya tidak menjadikan sebagai dalil atau alasan untuk melakukan poligami. Jika hanya ingin berbakti kepada ibu tidak perlu harus menikahi calon istri kedua sebab masih banyak cara lain untuk berbakti kepada ibu tanpa harus menikahi perawatnya.
3. Saran kepada majelis hakim di Pengadilan Agama Surabaya yang terhormat, apabila memutuskan suatu perkara harap lebih berhati-hati dan teliti serta wajib mempertimbangkan berbagai aspek di dalamnya seperti agama, ekonomi, situasi dan kondisi agar putusan yang dikeluarkan majelis hakim itu sesuai dengan apa

yang diinginkan oleh para pencari keadilan tanpa keluar dari aturan yang ada, demi tegaknya hukum di lingkup Peradilan Agama.